



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1231, 2014

KEMENHUT. Sistem Informasi. Pendidikan dan
Pelatihan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.59/Menhut-II/2014
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan perlu diatur mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
2. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomatisasi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

4. Basis data (*database*) adalah koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
5. Database Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah kumpulan dari beberapa data pendidikan dan pelatihan kehutanan yang terstruktur dan terintegrasi menjadi satu kesatuan dan membentuk data pendidikan dan pelatihan kehutanan.
6. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri atas informasi mengenai program dan hasil penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan yang dapat diketahui dan dimanfaatkan (diakses) oleh seluruh pihak, baik masyarakat, kalangan usaha, Pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara pihak-pihak dengan instansi penyelenggara diklat Kementerian Kehutanan.
7. Identifikasi Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat IKD adalah suatu proses untuk mengungkap dan menentukan kebutuhan diklat baik pada tingkat organisasi, tingkat jabatan maupun tingkat individu.
8. Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Tata cara penyelenggaraan sistem informasi pendidikan dan pelatihan Kehutanan dimaksudkan untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan informasi dibidang pendidikan dan diklat sebagai media komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan yang mendukung tugas dan fungsi Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan SMK Kehutanan Negeri.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan sistem informasi pendidikan dan pelatihan Kehutanan bertujuan :

- a. memudahkan komunikasi antara pihak-pihak dengan instansi penyelenggara diklat kehutanan;

- b. memberikan informasi penyelenggaraan diklat kehutanan yang bersifat manual dan berbasis situs (website), serta dapat dimanfaatkan/diakses oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat secara cepat dan mudah ;
- c. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi diklat kehutanan yang terpadu, lengkap dan akurat pada unit kerja di lingkup Badan P2SDM Kehutanan;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
- e. mengembangkan kerjasama yang efektif dalam penyelenggaraan diklat kehutanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DIKLAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sistem informasi diklat Kehutanan diselenggarakan oleh:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
 - b. Balai Diklat Kehutanan.
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri.
- (2) Sistem informasi diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan informasi:
 - a. perencanaan dan pengembangan diklat;
 - b. penyelenggaraan diklat;
 - c. evaluasi pelaksanaan diklat;
 - d. sumber daya diklat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk dokumen manual dan data base.

Pasal 5

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam menyelenggarakan sistem informasi diklat Kehutanan, wajib:
 - a. menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi diklat kehutanan yang sesuai dengan kewenangannya kepada pengguna.